



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Slamet Riyadi bin Nasrudin, tempat tanggal lahir Kebumen 14 Juni 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum. Pasiraya ( Permata Serang Baru ) Blok I 6 No. 3 RT 007 RW 011 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon";  
melawan

Lina Marlina binti Uut Sutardi, tempat tanggal lahir Kuningan 21 Februari 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum. Pasiraya ( Permata Serang Baru ) Blok I 6 No. 3 RT 007 RW 011 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 10-08-2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan sebagaimana buku kutipan Akta Nikah nomor : 31/13/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Perum. Pasiraya (Permata Serang Baru) Blok I 6 No. 3 Rt. 007/011 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal terakhir;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon di dalam membangun rumah tangga awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak Nopember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon sering marah-marah karena Pemohon dalam memberikan nafkah kurang dari yang diharapkan Termohon. Padahal sebagai karyawan pabrik biasa, Pemohon memiliki gaji UMR saja;
  - 4.2. Termohon sebagai istri sering mengumbar aib Pemohon sebagai suami. Baik tentang pekerjaan maupun penghasilan Pemohon;
  - 4.3. Termohon jika marah sering membanting barang-barang / perabotan rumah tangga;
  - 4.4. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi di bulan Februari 2016, Termohon pergi ke Sulawesi. Dan baru mengabarkan kepada Pemohon setelah satu minggu Termohon di Sulawesi. Alasan Termohon ke Sulawesi untuk mencari kerja, namun sebagai suami Pemohon tidak menerima tindakan Termohon. Setelah satu bulan di Sulawesi, Termohon kembali lagi ke rumah. Namun, Pemohon sudah sangat sakit hati tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon. Sejak saat itu, Pemohon sudah jengah dan malas untuk berkomunikasi dengan Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari kejadian demi kejadian yang diuraikan di atas, Pemohon selalu berpikir dan mempertimbangkan tentang kelanjutan rumah tangga yang dibina antara Pemohon dan Termohon. Setelah lebih kurang 4 bulan mempertimbangkan, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Perceraian adalah langkah terakhir yang Pemohon tempuh;
7. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon kiranya telah dapat memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
  2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**SLAMET RIYADI** bin **NASRUDIN**) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu kepada Termohon (**LINA MARLINA** binti **UUT SUTARDI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau; Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 06 September 2016, dan tanggal 27 september 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216211406860007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 12-12-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P1 ) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah No. 31/13/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan tanggal 21 Februari 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.2 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Agus Arifin bin Nasrudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Sukasari Rt. 011, RW. 022 Desa Sukasari, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Perum. Pasiraya ( Permata Serang Baru ) Blok I 6 No. 3 RT 007 RW 011 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa sejak November 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering mengung-  
-kapkan aib Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Nurul Prayitno bin Nasrudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kepek RT. 002 RW. 006, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Perum. Pasiraya ( Permata Serang Baru ) Blok I 6 No. 3 RT 007 RW 011 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa sejak November 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering mengung- kapkan aib Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang uapaya perdamaian seta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan dan mengungkapkan aib Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon dan telah dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang, maka Majelis berpendapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Pasiraya ( Permata Serang Baru ) Blok I 6 No.3 RT.007.011 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan dan mengungkapkan aib Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian sejak Februari 2016 pisah ranjang tidak pernah ada komunikasi lagi, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Slamet Riyadi bin Nasrudin ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Lina Marlina binti Uut Sutardi ) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH. MH.

Hj. Asmawati, SH. MH..

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 431.000,-